

**TINJAUAN HUKUM ISLAM  
TERHADAP PELAKSANAAN PEMBIAYAAN *MURĀBAHAH*  
DI BMT BINA INSANI DI DESA PRINGAPUS  
KABUPATEN SEMARANG**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH**

**ZULFA RAIHANATIN  
03380474**

**PEMBIMBING**

**Drs. MAKHRUS MUNAJAT, M.Hum.  
Drs. RIYANTA, M.Hum.**

**MUAMALAT  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2010**



## ABSTRAK

Pada dekade terakhir ini, lembaga ekonomi Syari'ah di Indonesia mulai mendapatkan posisi yang strategis dan diterima masyarakat, hal ini ditunjukkan dengan semakin menjamurnya lembaga keuangan syari'ah, bank-bank konvensional mulai memberikan alternatif lain bagi para nasabah dengan mendirikan bank-bank berbasis syari'ah.

Di tengah kondisi ekonomi dunia yang baru saja terguncang dan mengalami ketidak-stabilan, kehadiran lembaga keuangan syari'ah semakin diminati, menyusul adanya fenomena bahwa lembaga keuangan syari'ah memiliki resistensi lebih tinggi terhadap krisis dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional.

Salah satu lembaga keuangan syari'ah yang banyak didirikan adalah BMT, produk-produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syari'ah ini tak kalah bersaing dengan lembaga keuangan konvensional lainnya terutama dalam menggarap sektor riil yang lebih terjangkau oleh masyarakat menengah.

Penelitian ini berkonsentrasi pada pembiayaan *murābahah* yang merupakan salah satu produk yang ditawarkan oleh BMT Bina Insani Pringapus Kabupaten Semarang. Ada tiga permasalahan yang menjadi tinjauan utama dalam menjawab permasalahan yang diangkat, yaitu segi obyek, segi perwakilan dan segi shigat.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dilanjutkan dengan analisis data yang telah terhimpun, penyusun sampai pada kesimpulan bahwa, ada beberapa ketentuan dalam akad *murābahah* yang belum terpenuhi oleh pembiayaan *murābahah* di BMT Bina Insani, antara lain adalah ketiadaan obyek akad (benda yang diperjual belikan) pada saat terjadi akad *murābahah* dan status kepemilikan benda yang belum sepenuhnya menjadi hak BMT Bina Insani yang bertindak sebagai penjual.

Adapun pemenuhan ketentuan-ketentuan *murābahah* yang lain secara umum telah terpenuhi, harapan penyusun adalah agar pembiayaan *murābahah* yang ada di BMT Bina Insani Pringapus Semarang lebih memperhatikan pemenuhan ketentuan dan syarat akad *murābahah* menurut hukum Islam, disamping sebagai usaha mengembangkembangkan lembaga, juga sebagai bentuk pertanggung jawaban dalam hal mengaplikasikan norma-norma agama yang mengatur segala bentuk aktifitas mukallaf termasuk bermuamalah.





## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Lamp. : -

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : ZULFA RAIHANATIN  
NIM : 03380474  
Judul skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN  
PEMBIAYAAN *MURĀBAHAH* DI BMT BINA INSANI DI  
DESA PRINGAPUS KABUPATEN SEMARANG

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan / Program Studi Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Jurusan Muamalat pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 3 Maret 2010

Pembimbing II

Drs. Riyanta, M.Hum

NIP. 19660415 199303 1 002





## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Lamp. : -

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : ZULFA RAIHANATIN  
NIM : 03380474  
Judul skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN  
PEMBIAYAAN *MURĀBAHAH* DI BMT BINA INSANI DI  
DESA PRINGAPUS KABUPATEN SEMARANG

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan / Program Studi Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Jurusan Muamalat pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 13 Maret 2010

Pembimbing I

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum

NIP. 19680202 199303 1 003





## PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : .UIN.02/K.MU-SKR/PP.009/ 17 /2010

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :  
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PEMBIAYAAN  
*MURĀBAHAH* DI BMT BINA INSANI DI DESA PRINGAPUS KABUPATEN  
SEMARANG

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Zulfa Raihanatin

NIM : 03380474

Telah dimunaqasyahkan pada : 10 Maret 2010

Nilai Munaqasyah : A

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

### TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum

NIP. 19680202 199303 1 003

Penguji I

H. Agus Moh. Najib, S.Ag. M.Ag

NIP. 19710430 199503 1 001

Penguji II

Hj. Fatma Amilia, S.Ag. M.Ag

NIP. 19720551 199603 2 002



Yogyakarta, 23 Maret 2010

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN

Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA. Ph.D

NIP . 19600417 198903 1 001



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB -LATIN

Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bā'	B	-
ت	tā'	T	-
ث	ṡa'	ṡ	s (dengan titik di atas)
ج	jīm	J	-
ح	ḥā'	ḥ	h (dengan titik di bawah)
خ	khā'	Kh	-
د	dāl	D	-
ذ	ẓāl	Ẓ	z (dengan titik di atas)
ر	rā'	R	-
ز	zā'	Z	-
س	sīn	S	-



ش	syīn	Sy	-
ص	ṣād	ṣ	s (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik
غ	Gain	G	-
ف	fā'	F	-
ق	qāf	Q	-
ك	kāf	K	-
ل	lām	L	-
م	mīm	M	-
ن	nūn	N	-
و	Wawu	W	-
ه	hā'	H	-
ء	Hamzah	'	apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	yā'	Y	-



## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
_____	Fatḥah	a	A
_____	Kasrah	i	I
_____	Ḍammah	U	U

Contoh:

كَتَبَ - kataba      يَذْهَبُ - yaẓhabu  
سُئِلَ - su'ila      ذُكِرَ - ẓukira

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي .....ى	Fatḥah dan ya	ai	a dan i
و .....و	Fatḥah dan wāwu	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ - kaifa      هَوَلَ - haula



### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah dan alif Atau alif Maksūrah	ā	a dengan garis di atas
يَ	Kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
وُ	Ḍammah dan wāwu	ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla      قِيلَ - qīla  
رَمَى - ramā      يَقُولُ - yaqūlu

### 4. Ta' Marbuṭah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:

#### a. Ta' Marbuṭah hidup

Ta' Marbuṭah yang hidup atau yang mendapat harakah fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah (t).

Contoh: فِي الْمَدْرَسَةِ - fī al-madrasati

#### b. Ta' Marbuṭah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah (h)

Contoh: طَلْحَةَ - Ṭalḥah



- c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang “al” serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha/h.

Contoh: رَوْضَةُ الْجَنَّةِ - rauḍah al-jannah

## 5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبَّنَا - rabbanā      نَعِمَّ - nu'imma

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf “ال”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu tidak dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyyah. Dan kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda (-)

Contoh:

الرَّجُلُ - al-Rajulu      السَّيِّدَةُ - al-Sayyidatu

Contoh:

الْقَلَمُ - al-Qalamu      الْبَدِيعُ - al-Badī'u



## 7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

شَيْءٌ	syai'un	أُمِرْتُ	umirtu
النَّوْءُ	al-Nau'u	تَأْخُذُونَ	ta'khuzūna

## 8. Penyusunan kata atau kalimat

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penyusunannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan. Dalam transliterasi ini penyusunan kata tersebut ditulis dengan kata perkata.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	- wa inna Allah lahuwa khairu al-Rāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	- fa'aufū al-Kaila wa al-Mizān

9. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, seperti huruf kapital yang digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu



didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - wamā Muhammadun illā Rasūl  
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ - inna awwala baitin wudi‘a linnāsi



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله  
[النور : ٣٧]

**Persembahanku untuk :**  
Ayah ibu tercinta..  
Guru-guruku yang mulia,,  
Segenap keluarga..



## KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله المتفضل المحمود، الرحيم الودود، الملك المعبود، المعروف بكمال الكرم والجلود. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسبلم على سيدنا محمد الذي قد أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا. أما بعد

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah *subhanahu wa ta'ala*, yang telah melimpahkan rahmat dan inayahNya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, meskipun dalam masa studi yang tidak bisa dikatakan tepat waktu, namun memberikan nilai dan kesan tersendiri bagi penulis. Semoga penelitian sederhana ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membaca dan menelaahnya.

Meski penulis telah berusaha mengerahkan segenap tenaga, meluangkan waktu dan mencurahkan pikiran semaksimal mungkin untuk menulis dan menyusun skripsi dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PEMBIAYAAN *MURĀBAHAH* DI BMT BINA INSANI DI DESA PRINGAPUS KABUPATEN SEMARANG” ini, namun pada dasarnya skripsi ini lahir berkat adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, dan penulis merasa bahwa tanpa bantuan dan dukungan tersebut, sampai saat ini mungkin skripsi ini tak terselesaikan. Oleh karena itu, penulis merasa harus menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA. Ph. D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Drs. Makhrus Munajat, M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I yang dengan ikhlas meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk membantu, mengarahkan, dan membimbing penyusun dalam penulisan maupun penyelesaian skripsi ini.



3. Bapak Drs. Riyanta, M.Hum. selaku Ketua Jurusan Muamalah dan Dosen Pembimbing II yang selalu memotivasi, memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Hj. Fatma Amilia, S.Ag. M.S.I selaku Penasehat Akademik yang turut berperan memberikan kemudahan dan semangat untuk studi dan penyusunan skripsi ini.
5. Romo KH. Ahmad Warson Munawwir beserta keluarga yang turut mamberikan nasehat-nasehat dan do'anya kepada penulis.
6. Keluarga tercinta, Bapak H. M. Mistari dan Ibu Hj. Umi Halimah, terimakasih atas limpahan kasih sayang dan do'a tiada henti, yang telah berjuang dengan segala kemampuan untuk kelancaran studi penulis dan memberikan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Mbak Ipuk yang telah mengarahkan penelitian ini dan membantu mengakses data di BMT Bina Insani, dan mas Thowus, thank's for support. My Twin Ulfah Masturoh atas kebersamaan yang selalu hangat. Adik-adikku tersayang, Tomi, Alya dan Tino yang selalu menghidupkan hari laku yang selalu lucu.
7. Mami Widya, Cekoh dan segenap sahabat dan teman-teman yang senantiasa bersama dan berbagi.

Skripsi yang ada di tangan anda ini tentu banyak kekurangannya, dan hanya satu yang penyusun harapkan, koreksi dan saran membangun guna memperbaiki apapun yang memang perlu diperbaiki. Penulis hanya bisa berdoa berpengharapan semoga semua bantuan, dukungan dan motivasi, dicatat sebagai ibadah di sisi Allah SWT.

*Jazakumullah khoiron.*

Yogyakarta, 15 Februari 2010

Penyusun

Zulfa Raihanatin  
NIM: 03380474



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAKSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan .....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teoritik.....	11
F. Metode Penelitian .....	15
G. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB II    PEMBIAYAAN <i>MURĀBAHAH</i> DALAM PERBANKAN ISLAM .....</b>	<b>19</b>
A. Pengertian <i>Murābahah</i> .....	19
B. Landasan Hukum <i>Murābahah</i> .....	20
C. Syarat dan Rukun <i>Murābahah</i> .....	21
D. <i>Murābahah</i> dalam Wacana Fiqh.....	23



E. Ketentuan <i>Murābahah</i> .....	25
1. Ketentuan Umum .....	25
2. Jaminan .....	32
3. Penetapan Harga Jual <i>Murābahah</i> .....	33
F. Jenis <i>Murābahah</i> .....	33
<b>BAB III PRAKTEK BAI' AL-MURĀBAHAH DI BMT BINA INSANI</b>	
<b>PRINGAPUS KABUPATEN SEMARANG .....</b>	<b>35</b>
A. Gambaran Umum BMT Bina Insani Pringapus .....	35
1. Sejarah dan Perkembangan BMT Bina Insani .....	35
2. Visi, Misi dan Tujuan BMT Bina Insani .....	37
3. Produk-produk Jasa yang ditawarkan .....	38
B. Praktek Bai' al-Murābahah di BMT Bina Insani .....	44
1. Prosedur Pembiayaan <i>Bai' al-Murābahah</i> di BMT Bina Insani.....	44
2. Akad Pembiayaan <i>Bai' al-Murābahah</i> .....	50
<b>BAB IV ANALISIS BAI' AL-MURĀBAHAH DI BMT BINA INSANI</b>	
<b>PRINGAPUS .....</b>	<b>53</b>
A. Dari Segi Obyek .....	53
B. Dari Segi Perwakilan .....	57
C. Dari Segi <i>Siḡah</i> .....	63
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>68</b>
A. Kesimpulan .....	68
B. Saran-saran .....	69



<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>71</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>74</b>
Terjemah Teks Arab .....	74
Biografi Ulama'/Sarjana .....	76
Curriculum Vitae .....	78



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sistem keuangan Islam yang menghapus prinsip bunga atau menghindari unsur riba, diharapkan mampu menjadi alternatif terbaik dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Penghapusan sistem bunga ini memiliki dampak makro yang signifikan, karena bukan hanya prinsip investasi langsung saja yang bebas dari bunga, namun prinsip investasi tak langsung juga harus bebas dari bunga.<sup>1</sup>

Dewasa ini telah banyak tersebar lembaga-lembaga keuangan yang berprinsip syari'ah baik mikro maupun makro, baik berupa lembaga keuangan Islam bank maupun non-bank. Lembaga-lembaga keuangan tersebut mempunyai peran dan operasionalnya masing-masing. BMT (*Bait al-Māl wat-Tamwīl*) merupakan salah satu lembaga keuangan mikro non-bank.

Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank syari'ah seperti BPR syari'ah. Prinsip operasionalnya tidak jauh dengan bank syari'ah lainnya, yaitu menggunakan tiga prinsip, (1) Prinsip bagi hasil (*al-mudārabah, al-musyārah, al-muzārah, al-musāqoh*), (2) Sistem jual beli (*bai', al-murābahah, bai' as-salam, bai' al-istisnā', bai' bisaman ājil*) dan (3) Sistem non-profit (*al-qard al-ḥasan*).<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: Ekonosia. 2005), hlm.5.

<sup>2</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga...*, hlm. 101.



Menurut UU RI No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1998 tentang Perbankan pasal 1 butir 13 yang dimaksud dengan prinsip syari'ah dijelaskan sebagai berikut:

Prinsip syari'ah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara Bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan Syari'ah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudārabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyārakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murābahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijārah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak Bank oleh pihak lain (*ijārah wa iqtinā'*).<sup>3</sup>

BMT merupakan perwujudan suatu lembaga keuangan dengan prinsip Syari'ah yang berbadan hukum koperasi dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan fakir miskin. BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang relatif baru di Indonesia sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dan menengah dengan berlandaskan syari'ah. Sebelumnya, di Indonesia, memang sudah ada lembaga keuangan Syari'ah seperti Bank Mu'amalat Indonesia (BMI), namun kurang menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah.

Secara prinsip, sebenarnya *bait al-māl* sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Perang Badr al-Kubra yang terjadi pada tahun ke-2 Hijriyah dimenangkan oleh kaum muslimin. Dari peperangan tersebut kaum muslimin mendapat harta *ghanimah* (rampasan perang) dan peralatan perang. Dengan semakin luasnya ekspansi wilayah kekuasaan Islam, *ghanimah* pun semakin melimpah. Khalifah Umar bin al-Khatab RA. merupakan konseptor pertama

---

<sup>3</sup> Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU no. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Pasal 1 ayat (13).



dalam pembentukan *bait al-māl* sebagai institusi menyimpan pengalokasian harta kekayaan kaum muslimin.<sup>4</sup>

*Bait al-māl* adalah tempat yang dikhususkan untuk menyimpan dan menjaaga harta kekayaan kaum muslimin, yakni sebuah institusi yang bertanggungjawab atas pemeliharaan *public property* (harta milik umum) berikut proses alokasi harta (dana) kepada yang berhak menerimanya sebagaimana terdapat dalam al-Qur'an. Selain *ghanīmah*, sumber dana pada *bait al-māl* seperti harta *fai'* yang meliputi *jizyah*<sup>5</sup>, '*usr*',<sup>6</sup> dan *zakat*. Sistem operasionalnya menggunakan sistem desentralisasi, setiap wilayah mempunyai *bait al-māl* tersendiri dan tidak terjadi sentralisasi di wilayah pusat.<sup>7</sup>

Secara konseptual, BMT mempunyai dua fungsi , yaitu: (1) *Bait at-tanwīl* (*bait* = rumah, *at-tanwīl* = pengembangan harta) yaitu melakukan kegiatan pengembangan harta dengan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha makro dan mikro,

---

<sup>4</sup> Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islami di Tengah Krisis Ekonomi Global* (Jakarta: Zikrul hakim, 2004), hlm. 95.

<sup>5</sup> *Fai'* adalah harta yang diambil oleh kaum muslim dari non muslim dengan jalan damai, tanpa peperangan. *Jizyah* adalah harta yang diwajibkan kepada kaum non muslim yang masuk dan hidup dalam kekuasaan wilayah Islam setelah melakukan perjanjian untuk mematuhi peraturan setempat. *Kharaj* adalah harta yang diberikan segai kompensasi dari pemanfaatan tanah pertanian yang bermanfaat bagi manusia. '*Usr*' adalah penghasilan negara yang didapatkan dari biaya-biaya perdagangan bagi orang yang melakukan transaksi di wilayah kekuasaan Islam. Lihat Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam...*, hlm. 96, 97, 99, dan 100.

<sup>6</sup> Zakat sebagai salah satu rukun Islam merupakan sumber utama *bait al-māl*. Zakat diwajibkan atas berbagai kepemilikan seorang muslim, baik dalam bentuk uang, harta, dagangan, hewan, maupun hasil bumi. Lihat Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam...*, hlm. 96. Zakat dipungut dari kaum muslim dan jizyah dipungut dari kalangan non muslim tidak berarti bahwa zakat adalah pajak religius, sedangkan jizyah dan kharaj adalah pajak sekuler karena negara Islam bukanlah suatu negara sekuler dalm istilah modernnya. Lihat Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek (Dasar-dasar ekonomi Islam)*, alih bahasa M. Nastangin (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1993), hlm. 247.

<sup>7</sup> Said Sa'ad Marathon, *Ekonomi Islam...*, hlm. 95.



terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan ekonominya. (2) *Bait al-māl* (*bait* = rumah, *al-māl* = harta) yaitu menerima titipan dana zakat, infaq dan amanahnya.<sup>8</sup>

Dari beberapa produk penghimpunan dan penyaluran dana syari'ah di BMT seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, salah satunya adalah produk *bai' al-murābahah*.<sup>9</sup> *Bai' al-murābahah* merupakan transaksi jual beli harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.<sup>10</sup> Dalam *bai' al-murābahah*, penjual harus memberi tahu harga pokok yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungannya (*mark up*).<sup>11</sup>

Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah dengan keuntungan yang diketahui dan disepakati harga jual dan jangka waktu pembayarannya oleh kedua pihak. Kesepakatan tersebut dicantumkan dalam akad jual beli dan tidak dapat dirubah selama berlakunya akad. Dalam cara pembayaran, *bai' al-murābahah* di BMT sama halnya dengan cara pembayaran di bank, yaitu dengan tunai (*naqdan*) atau cicilan (*bi saman ājil*). Tetapi lazimnya dilakukan dengan cara pembayaran cicilan.<sup>12</sup>

Al-Qur'an tidak pernah secara langsung membahas tentang *bai' al-murābahah*, hanya saja ada sejumlah ayat yang membahas tentang jual beli

---

<sup>8</sup> M. Amin Aziz, *Buku Saku Tata Cara Pendirian BMT* (Jakarta: PKES, 2006), hlm. 1

<sup>9</sup> Dalam penulisan *bai' al-murābahah*, terkadang penyusun menuliskan dengan *al-murābahah* atau *murābahah* saja, namun maksudnya sama.

<sup>10</sup> Muhammad Ibn Ahmad Ibnu Muhammad Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtashid* (Beirut: Darul Qalam, 1988), II: 216

<sup>11</sup> Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Gema insani Press, 2001), hlm. 101.

<sup>12</sup> M. Amin Aziz, *Buku Saku...*, hlm. 20.



atau perdagangan. Begitu pula dengan hadis, tidak ada yang memiliki rujukan langsung terhadap *bai' al-murabahah*. Banyak ulama yang membolehkan jual beli secara *al-murabahah*. Ulama generasi awal seperti Imam asy-Syafi'i dan Imam Malik secara khusus menghalalkan jual beli secara *al-murabahah*.<sup>13</sup>

Mengenai akad *bai' al-murabahah*, dalam kitab-kitab Fiqh dijelaskan hanya melibatkan dua pihak yaitu penjual dan pembeli. Akan tetapi yang biasa dilakukan oleh lembaga-lembaga keuangan syari'ah saat ini terdapat dua akad yang melibatkan tiga pihak.

*Murabahah* pertama dilakukan secara tunai antara bank (sebagai pembeli) dan penjual barang. *Murabahah* kedua dilakukan secara cicilan antara bank (sebagai penjual) dengan nasabah bank. Lazimnya bisnis, tentu saja BMT mengambil keuntungan dari *murabahah* tersebut. Rukun *bai' al-murabahah* tersebut terpenuhi sempurna karena ada penjual, pembeli, ada barang yang diperjualbelikan, dan ada ijab qabul. Dengan demikian, dapat dikatakan akad *bai al-murabahah* tersebut sah.<sup>14</sup>

BMT Bina Insani merupakan salah satu dari lembaga-lembaga keuangan yang berlandaskan syari'ah serta dibawah pengawasan DPS.<sup>15</sup> Seperti yang lain, BMT Bina Insani juga menyediakan produk *murabahah* sebagai bentuk pembiayaan. Namun dalam prakteknya *bai' al-murabahah* yang dilakukan oleh BMT Bina Insani tidak memenuhi rukun jual beli yang

---

<sup>13</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm.119.

<sup>14</sup> M. Aziz *Buku Saku Perbankan...*, hlm. 20.

<sup>15</sup> DPS merupakan singkatan dari Dewan Pengawas Syari'ah yaitu suatu dewan atau majelis yang bertujuan untuk memberikan pengawasan terhadap aktifitas pembiayaan pada BMT Bina Insani agar selalu terpantau dan menghindari dari penyelewengan-penyelewengan baik oknum dari dalam maupun luar. Lihat Muhammad, *Manajemen Pembiayaan...*, hlm.163.



disepakati para ulama, yaitu ada penjual, pembeli, ijab dan qabul, dan ada benda atau barang.

*Bai' al-murābahah* bisa berupa benda seperti motor, rumah atau yang lainnya, bukan berupa uang. Sedangkan dalam prakteknya, *bai' al-murābahah* di BMT Bina Insani Pringapus mengandung permasalahan, yaitu pihak BMT hanya meminjamkan uang saja tidak menyediakan barangnya, sedangkan nasabah membeli barangnya sendiri dengan cara akad wakalah (pihak BMT secara langsung mewakilkan nasabah itu sendiri dalam pembelian barangnya) dan biasanya barang tersebut berupa barang “kulakan”<sup>16</sup> yang nantinya akan dijual lagi di pasar dengan keuntungan yang belum jelas. Kemudian nasabah hanya menyerahkan nota pembelian tersebut. Jika penjual di tempat nasabah membeli secara “kulakan” itu tidak menyediakan nota pembayaran, maka pihak BMT Insani yang akan menyediakan nota yang dibutuhkan tersebut.<sup>17</sup>

Dengan mencermati keadaan diatas, penyusun merasa tertarik untuk membahasnya dalam suatu karya ilmiah yang berupa skripsi. Karena lembaga keuangan syari'ah seperti BMT Bina Insani inilah yang diharapkan mampu menerapkan nilai-nilai ekonomi Islam dan mewujudkan kesejahteraan ekonomi umat pada tingkatan ekonomi menengah kebawah. Selain itu, penelitian di BMT Bina Insani ini diharapkan dapat mewakili dari beberapa praktek *bai' al-murābahah* di BMT lain.

---

<sup>16</sup> Kulakan adalah membeli sejumlah barang (dalam jumlah banyak) dengan tujuan akan dijual lagi.

<sup>17</sup> Wawancara dengan Bpk. Nur Budiarto, Direktur BMT Bina Insani Pringapus tanggal 9 September 2009.



## B. Pokok Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang masalah diatas, dan untuk memperjelas obyek penelitian, maka penyusun dapat merumuskan pokok permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana akad pembiayaan *bai' al-murābahah* di BMT Bina Insani Pringapus Semarang dalam tinjauan hukum Islam ?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan pembiayaan *murābahah* di BMT Bina Insani Pringapus Semarang ?

## C. Tujuan dan Kegunaan

### 1. Tujuan

- a. Untuk mendiskripsikan akad *bai' al-murābahah* di BMT Bina Insani Pringapus Semarang dalam tinjauan hukum Islam.
- b. Untuk mendiskripsikan pelaksanaan pembiayaan *murābahah* di BMT Bina Insani Pringapus Semarang.

### 2. Kegunaan

- a. Secara akademis sebagai kontribusi pemikiran dalam kajian fiqh mu'amalat.
- b. Memberikan pemahaman dan sumbangan pemikiran yang bermanfaat khususnya dalam praktek-praktek fiqh mu'amalat di BMT.
- c. Dapat memperluas wawasan penyusun dalam bidang fiqh mu'amalat.



#### D. Telaah Pustaka

Banyak sumber beredar di masyarakat luas baik yang disampaikan oleh praktisi maupun akademisi yang mengkaji tentang pembiayaan di lembaga keuangan syari'ah. Pembahasan tersebut banyak tercantum dalam buku-buku, makalah, skripsi, tesis, ataupun tulisan di media massa. Akan tetapi, pembahasan yang menekankan pada analisis terhadap permasalahan *bai' al-murābahah* belum banyak penulis temukan. Kebanyakan tulisan hanya mengangkat produk-produk umum bank syari'ah secara umum seperti *mudlārabah*, *musyārahah*, *muzārah*, *ijārah*, dan produk bank syari'ah lainnya.

Salah satu karya tulis berbentuk skripsi yang menyoroti tentang *bai' al-murābahah* adalah karya Dedi Jubaidi mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Judul skripsi yang dimaksud adalah "*Jual Beli Produk Murābahah di Bank BRI Syari'ah Yogyakarta*." Karya ilmiah ini membahas tentang denda berupa finalty, yaitu sanksi berupa tambahan beban pembayaran (mark up) yang dikenakan kepada nasabah sebab keterlambatan membayar cicilan kredit yang sudah disepakati. Denda tersebut akan disalurkan terhadap dana sosial.<sup>18</sup>

Selain itu, juga ada karya ilmiah yang berupa skripsi ditulis oleh Tri Setioaji mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi tersebut berjudul "*Praktek Pembiayaan Berlandaskan Prinsip Bai' al-murābahah di BMT al-Ikhlas Yogyakarta*." Karya ilmiah ini membahas

---

<sup>18</sup> Dedi Jubaidi, "*Jual Beli Produk Murābahah di Bank BRI Syari'ah Yogyakarta*," Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2006 tidak dipublikasikan, hlm. 6. atalka



tentang unsur-unsur eksploitasi, penindasan dan ketidakadilan yang mengidentifikasikan bahwa pungutan *ziyādah* dalam pembiayaan *murābahah* tersebut adalah mengandung unsur riba.<sup>19</sup> Kesimpulannya, bahwa praktek pembiayaan yang dilakukan oleh BMT al-Ikhlas terhadap pembiayaan *al-murābahah* ternyata masih dalam batas Syar'i.

Buku yang membahas tentang produk pembiayaan *bai' al-murābahah* diantaranya adalah buku Muhammad Syafi'i Antonio yang berjudul *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*. Dalam buku ini dijelaskan beberapa masalah yang mungkin dihadapi dalam *bai' al-murābahah* dijelaskan bahwa janji untuk membeli barang bisa mengikat pemesan, sebab jika pemesan membatalkan pembeliannya itu, maka akan merugikan pihak Bank. Karena pihak Bank menerapkan istilah KPP (Kepada Pemesan Pembelian) pada pembiayaan *bai' al-murābahah*, yaitu mengadakan barang tersebut semata-mata karena memenuhi pemesan nasabah. Pendapat ini mengacu kepada ulama kontemporer.<sup>20</sup>

Ada juga buku tentang manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah karya Muhammad. Buku ini membahas tentang pembiayaan-pembiayaan di bank syari'ah yang salah satunya adalah praktek pembiayaan *bai' al-murābahah* dalam perbankan, *murābahah* dan bunga tetap serta jaminan untuk pembiayaan *muarābahah*.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Tri Setioaji, "*Praktek Pembiayaan Berlandaskan Prinsip Bai' al-Murābahah di BMT al-Ikhlas Yogyakarta*," Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2004 tidak dipublikasikan, hlm. 10.

<sup>20</sup> Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah*..., hlm. 102.

<sup>21</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan*..., hlm. 125.



Buku karangan Wiroso yang berjudul *Jual Beli Murābahah* membahas tentang penjabaran yang disertai dengan contoh-contoh serta ilustrasi transaksi jual beli *murābahah* sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah yang berlaku.<sup>22</sup>

*Bai' al-murābahah* juga banyak dibahas oleh ulama fiqh, salah satunya adalah Wahbah az-Zuhaili. Dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh* dijelaskan mengenai adanya unsur-unsur kerelaan jual beli, apa saja yang dapat merusak akad dan tentang persyaratan *bai' al-murābahah*. Dalam praktek *bai' murābahah* diharuskan mengetahui harga pokok dan harga keuntungan, karena hal tersebut merupakan syarat sahnya *bai' al-murābahah*.

Di dalam kitab *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtashid* karya ulama fiqh Ibnu Rusyd juga dijelaskan bahwa jual beli secara tempo harus mengandung unsur-unsur kejelasan, baik dari segi barang, waktu pembayaran atau hal lainnya. Kejelasan ini bertujuan agar terhindar dari ketidakjelasan dalam transaksi yang mengandung *ġarar*.

Selain itu, ada buku yang mengkhususkan membahas *bai' al-murābahah* pada BMT yang berjudul *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syari'ah* karya Makhalul Ilmi. Buku ini juga membahas tentang makna ijtihad dan signifikansi ushul fiqh dalam operasional BMT serta produk penghimpunan dan penyaluran dana BMT dalam teori praktek.<sup>23</sup>

Beberapa karya di atas, menunjukan bahwa kajian tentang *bai' al-murābahah* pada lembaga keuangan syari'ah sesungguhnya telah banyak

---

<sup>22</sup> Wiroso, *Jual Beli Murābahah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 56.

<sup>23</sup> Makhalul Ilmi SM, *Teori dan Praktek Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 13.



dibicarakan oleh para pemikir dan praktisi perbankan syari'ah, namun mereka hanya mengkaji secara teoritik bukan pada tataran praktisnya. Kalaupun ada yang sampai pada tataran praktisnya dan menemukan masalah yang timbul dalam *bai' al-murābahah* ini, mereka tidak memberikan pemecahan masalah tersebut secara terperinci.

Dengan demikian penelitian *bai' al-murābahah* dengan judul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembiayaan *Murābahah* di BMT Bina Insani di Desa Pringapus Kabupaten Semarang** sejauh pengamatan penyusun, belum dibahas secara tersendiri, sehingga layak untuk dibahas.

#### E. Kerangka Teoretik

Manusia merupakan makhluk sosial yang memerlukan adanya manusia-manusia lain yang hidup dalam masyarakat untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhannya. Hubungan tersebut dinamakan hubungan *mu'amalat*,<sup>24</sup> sedangkan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat di sebut *hukum mu'amalat*.<sup>25</sup>

Jual beli merupakan salah satu kegiatan *mu'amalat*. Dalam Bahasa Arab, jual beli merujuk kepada beberapa istilah, diantaranya adalah *al-bai'*, *at-tijārah* (perniagaan) dan *asy-syira'*. Jual beli merupakan kegiatan tukar menukar barang yang di dalamnya mencakup bentuk jual beli yang dibolehkan dan memiliki tujuan. Jual beli disyari'atkan berdasarkan al-Qur'an, yaitu:

---

11. <sup>24</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat*, (Yogyakarta: UII 1993), hlm.

<sup>25</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas...*, hlm. 12.



وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا<sup>26</sup>

Sementara dalam menetapkan rukun jual beli, di antara para ulama terdapat perbedaan pendapat. Namun, menurut jumhur ulama rukun jual beli yaitu: subyek aqad (penjual dan pembeli), dalam konteks penelitian ini, yang bertindak sebagai subyek adalah pihak BMT Bina Insani dan nasabah, *sigat* (ijab dan qabul), dan obyek aqad (barang yang diperjual belikan dan nilai tukar/harga pengganti barang).<sup>27</sup>

Yang menjadi syarat orang yang beraqad meliputi beberapa ketentuan diantaranya, berakal dan dapat membedakan (memilih), ketentuan ini berimplikasi pada hukum bahwa aqadnya anak kecil yang tidak dapat membedakan (memilih), orang gila dan orang mabuk, dinyatakan tidak sah. Adapun yang menjadi syarat *sigat*, yaitu:

1. Satu sama yang lain berhubungan dalam satu tempat tanpa ada pemisahan yang merusak.
2. Ada kesepakatan ijab dan qabul pada barang berupa barang yang dijual dan harga barang. Oleh karena itu, jika keduanya tidak ada kesepakatan maka jual beli tersebut dinyatakan tidak sah.
3. Ungkapan harus menenunjukkan masa lalu (*mādi*) seperti perkataan penjual “aku telah beli” dan perkataan pembeli “aku terima”.

---

<sup>26</sup> Al-Baqarah (2): 275.

<sup>27</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), IV: 47.



Kemudian syarat barang yang diaqadkan yaitu barangnya harus suci, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan aqad (pihak BMT Bina Insani), mampu menyerahkan pada waktu aqad, mengetahui barangnya dan barang yang diaqadkan ada ditangan pihak BMT Bina Insani.<sup>28</sup>

Ada beberapa transaksi jual beli yang ditawarkan di BMT Bina Insani, salah satunya adalah *bai' al-murābahah*. *Bai' al-murābahah* merupakan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan (*mark up*) yang disepakati antara bank dan nasabah. Syarat *bai' al-murābahah* adalah:

1. Mengetahui harga pertama (harga pembelian).
2. Mengetahui besarnya keuntungan.
3. Modal hendaklah berupa komoditas yang memiliki kesamaan dan sejenis, seperti benda-benda yang ditukar, ditimbang dan dihitung. Barang yang dijual harus ada dan diketahui serta harus milik penjual.
4. Sistem *bai' al-murābahah* dalam harta riba hendaknya tidak menisbahkan riba terhadap harga penentu.

Syarat utama dalam aqad pembiayaan *murābahah* adalah adanya unsur kerelaan antara dua belah pihak. Sebagaimana firman-Nya:

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْكُمْ<sup>29</sup>

<sup>28</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Dār al Fikr : Beirut 1994) III : 51.

<sup>29</sup> An-Nisa' (4): 29.



Berdasarkan ayat tersebut, hendaklah dalam jual beli jangan ada unsur pemaksaan, melainkan dengan kerelaan antara kedua belah pihak, sebagaimana disebutkan dalam hadist Nabi berikut:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ<sup>30</sup>

Dari kedua dalil tersebut, dapat diketahui bahwa asas utama dalam transaksi jual beli adalah kerelaan antara kedua belah pihak. Jika tidak ada unsur kerelaan, maka akad tersebut dinyatakan tidak sah. Dalam jual beli, sigatnya dapat dilakukan secara lisan, tulisan, maupun isyarat, atau bisa juga berupa perbuatan.<sup>31</sup>

Praktek *bai' al-murābahah* di BMT Bina Insani dilakukan dengan akad *wakalah* (perwakilan). *Wakalah* merupakan pemberian kuasa kepada pihak lain untuk melakukan pekerjaan tertentu. Dalam mewakilkan, terdapat empat unsur yang harus dipenuhi, yaitu: adanya orang yang mewakilkan, adanya orang yang diwakilkan, sesuatu yang diwakilkan (seperti jual beli, hiwalah,) dan ijab qabul.<sup>32</sup>

Berdasarkan penelitian lapangan, maka praktik yang berhubungan dengan *bai' al-murābahah* dianalisis dengan menggunakan kaidah-kaidah hukum Islam yang ada. Maksudnya adalah, suatu kebiasaan yang telah dikenal masyarakat saat ini, yaitu praktek-praktek baru yang harus dilakukan pada saat melakukan transaksi *bai' al-murābahah* di BMT Bina Insani, seperti syarat-

---

<sup>30</sup> Ibnu Majah, Sunan Ibn Mājah, *Kitab al-Buyu' Bab Bai' al-Khiyar* (Beirut: Dār al-Fikr), hlm. 15, Hadist ini diriwayatkan 'Abbas dari Marwan bin Muhammad dari Abdul Aziz bin Muhammad dari Dawud bin Saleh al-Madani dari ayahnya.

<sup>31</sup> Ibnu Majah, Sunan Ibn Mājah, *Kitab al-Buyu'...*, hlm. 226.

<sup>32</sup> Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid...*, II: 216.



syarat yang harus dipenuhi oleh penjual, pembeli, maupun nasabah BMT Bina Insani itu sendiri.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu mencari data secara langsung ke lapangan dengan melihat dari dekat obyek yang diteliti. Dalam konteks penelitian ini, obyek penelitian yang dimaksud adalah pelaksanaan pembiayaan *bai' murābahah* di BMT Bina Insani. Disamping itu penulis juga menggunakan penelitian pustaka (*library research*), dalam arti meskipun sejak semula penelitian ini dilakukan sebagai kajian lapangan, namun tetap mengacu pada teori dan konsep yang dikaitkan dengan kondisi di lapangan.

### **2. Sumber Data**

Data yang dikumpulkan berasal dari dua sumber, yaitu:

#### **a. Data Primer**

Diperoleh dari wawancara dan dokumen-dokumen di lapangan. Dalam wawancara ini, penyusun mengumpulkan data dengan tanya jawab dengan manajer BMT Bina Insani, bagian pembukuan, kasir, bagian marketing, dan diambil dari data yang telah ada seperti sejarah dan perkembangan BMT Bina Insani, struktur organisasi serta data akad pembiayaan *murābahah*.



b. Data Sekunder

Data sekunder berupa bahan-bahan pustaka. Hal ini dikarenakan penelitian hukum senantiasa harus dilandaskan pada bahan pustaka yang relevan dengan permasalahan yang penyusun teliti.<sup>33</sup>

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yakni menjelaskan data di lapangan yang terkait dengan pelaksanaan produk *murābahah* di BMT Bina Insani Pringapus Semarang, selanjutnya memberikan penilaian terhadap produk tersebut dari segi kesesuaiannya dengan hukum Islam.

4. Pendekatan Masalah

Dalam pembahasan masalah ini, penyusun menggunakan pendekatan *normatif*, yaitu pendekatan melalui perilaku nasabah, baik dari pihak bank maupun dari pihak debitur di BMT Bina Insani Pringapus Semarang. Data diambil dari realisasi produk-produk di BMT tersebut yang berupa *murābahah*. Bagaimana bentuk akad serta pelaksanaan akad tersebut selanjutnya didekati berdasarkan norma-norma hukum Islam, yakni nash-nash al-Qur'an, al-Hadist, maupun hasil ijtihad ulama, apakah pelaksanaan produk *murābahah* sesuai dengan ketentuan norma-norma hukum Islam.

---

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 66.



## 5. Analisis Data

Data yang dikumpulkan dari penelitian dianalisis menggunakan cara berfikir *deduktif*,<sup>34</sup> yaitu praktik pembiayaan *murābahah* di BMT Bina Insani Pringapus Semarang, baik dari segi akad maupun pelaksanaan, akad dianalisis didasarkan pada sudut pandang hukum Islam, yakni kesesuaian dengan ayat al-Quran, hadis Nabi maupun kaidah-kaidah fihiyyah.

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara umum dan guna mempermudah pemahaman skripsi ini, maka penyusun membuat sistematika sebagai berikut: pendahuluan, pembahasan, dan penutup.

*Bab pertama*, merupakan bagian pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, yaitu pemaparan tentang permasalahan yang menjadi obyek penelitian dan alasan diangkatnya judul ini. Dalam bab ini dilanjutkan secara berturut-turut dengan pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, analisis data dan sistematika pembahasan. Pembahasan terdiri dari tiga bab, bab kedua, bab ketiga dan bab keempat.

*Bab kedua*, membahas tentang tinjauan umum tentang *murābahah*. Dalam bab ini diuraikan tentang teori *bai' al-murābahah*, dimulai dari definisi *bai' al-murābahah* dan dasar hukumnya, kriteria pembiayaan

---

<sup>34</sup> Deduktif yaitu bersifat merupakan langkah analisis dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus. Lihat Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 42.



*murābahah* dan *al-murābahah* dalam wacana fiqh. Hal ini penting untuk dikaji sebagai landasan analisis tentang kegiatan pembiayaan *murābahah* di BMT Bina Insani Pringapus Semarang.

*Bab ketiga*, membahas tentang gambaran umum tempat penelitian yaitu BMT Bina Insani Pringapus yang terdiri dari sejarah dan perkembangan BMT Bina Insani serta praktek pembiayaan *al-murābahah* di BMT Bina Insani merupakan tempat penelitian yang menyediakan pembiayaan *bai' al-murābahah*. Kajian ini penting untuk melihat kesesuaian antara akad dengan pelaksanaan pembiayaan *murbāhah* di BMT Bina Insani..

*Bab keempat*, berisi tentang analisis praktek *bai' al-murābahah* di BMT Bina Insani Pringapus dari segi obyek, hal ini sangat penting karena dalam *bai' al-murābahah* melibatkan barang yang harus disediakan oleh pihak BMT. Sedangkan pada umumnya barang tidak disediakan di BMT Bina Insani Pringapus dan dari segi perwakilan, karena dalam prakteknya, *bai' al-murābahah* menggunakan akad wakalah, dalam hal ini pembelian barang secara langsung diwakilkan kepada nasabah itu sendiri. Bab ini juga merupakan jawaban dari pokok permasalahan dalam praktek penelitian.

*Bab kelima*, yaitu penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah menyelesaikan penelitian di BMT Bina Insani kemudian menganalisis tentang pembiayaan *murābahah* terutama yang berkaitan dengan obyek, perwakilan dan sigah (ijab dan qabul). Maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari segi obyek, bahwa dalam hal penyediaan barang BMT Bina Insani sebagai penjual tidak menyediakan barang. Hal ini lebih memudahkan nasabah untuk memilih barang yang ingin dibeli. Kemudahan tersebut bukan berarti pihak BMT Bina Insani lepas tangan setelah menyerahkan uang untuk pembelian. Pihak BMT Bina Insani dapat membuktikan barang yang sudah dibeli nasabah dengan melihat langsung (dicek). Meskipun dilakukan berdasarkan suka sama suka dan saling mengetahui, tetapi prakteknya tidak sesuai dengan hukum Islam karena tidak memenuhi rukun jual beli yaitu barang yang diperjualbelikan tidak ada di tempat dan belum di miliki pihak BMT Bina Insani.
2. Dari segi perwakilan, bahwa pihak BMT Bina Insani mewakilkan kepada nasabah itu sendiri untuk membeli barang yang diinginkannya. Hal itu lebih diutamakan karena nasabah lebih mengetahui kualitas barang tersebut. Pihak BMT Bina Insani telah memberikan kebebasan sepenuhnya terhadap nasabah atas dasar suka sama suka tanpa menimbulkan kerugian kepada kedua belah pihak sesuai dengan landasan tentang jual beli harus



terdapat unsur kerelaan tanpa paksaan. Berdasarkan fatwa DSN (Dewan Syari'ah Nasional) No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah*. Ketentuan pertama yaitu ketentuan umum dalam bank syari'ah butir 9 bahwa pembelian boleh diwakilkan kepada nasabah, namun secara prinsip barang harus milik BMT Bina Insani. Namun, pada saat akad *murābahah* berlangsung, barang belum dimiliki pihak BMT Bina Insani, sehingga praktek jual beli tersebut tidak sah karena belum memenuhi ketentuan jual beli.

3. Dari segi *sigat*, bahwa praktek *murābahah* di BMT bina Insani dilakukan dengan ucapan “ Saya menjual” kemudian nasabah mengatakan “Saya terima”. Ucapan *sigat* tersebut boleh dilakukan karena memenuhi syarat *sigah*, yaitu berada dalam satu tempat, adanya kerelaan dan kesepakatan dalam *ijab qabul* serta adanya ungkapan yang dapat dimengerti kedua belah pihak. Akan tetapi praktek jual beli tidak sah karena barang yang diperjualbelikan tidak ada pada saat akad dan belum dimiliki oleh pihak BMT Bina Insani.

## **B. Saran-saran**

1. Diharapkan BMT Bina Insani lebih optimal dalam menyeimbangkan produk-produk lain yang ditawarkan, sehingga tidak hanya didominasi oleh *murābahah* saja.
2. Agar praktek jual beli *murābahah* di BMT Bina Insani dengan diwakilkan kepada nasabah menjadi sah, hendaknya akad jual beli dilakukan setelah barang menjadi milik BMT Bina Insani sesuai dengan fatwa DSN No.



04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah* ketentuan pertama butir 9 dan ada pada saat akad berlangsung, sehingga terhindar dari hal-hal yang menyebabkan tidak sahnya akad jual beli tersebut.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kelompok Al-Qur'an

Chapra, Umer, *Al-Qur'an Menuju system Moneter Yang Adil*.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Tanjung Mas Inti, 1992.

### B. Kelompok al- Hadis

Asqallani, al-Hafiz Ibn Hajar, *Bulug al- Maram*, Alih bahasa A. Hasan, Bandung: CV. Diponegoro, 1972.

Ibn Abdillah, Muhammad Ibn Yazid, *Sunan Ibn Majah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1367H/1956.

Malik bin Anas, *Al-Muwatta*, Beirut: Dar al-Kutub, t.t.

San'ani, Muhammad Ibnu Ismail , *Subul as-Salam*, Beirut: dar al-Kutub al-Amaliyah, t.t.

Tirmizi, *Sunan At-Tirmizi*, Beirut : Dar al Fikr 1994.

### C. Kelompok Fiqh / Ushul Fiqh

Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah: Dari teori ke Praktik*, Jakarta: gema Insani Press, 2001.

Aziz, M. Amin, *Buku Saku Perbankan Syari'ah*, Jakarta: PKES, 2006.

\_\_\_\_\_, *Buku Saku Tata Cara Pendirian BMT*, Jakarta: PKES, 2006.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Mu'amalat*, Yogyakarta: UII, 1993.

Cholil, *Agama Menjawab Tentang Berbagai Masalah Abad Modern*, Surabaya: Ampel Suci, 1994.

Helmi, Karim, *Fiqh Mu'amalah*, cet. Ke-2, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Ibn Rusyd, Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Ilmi, Makhalul SM, *Teori dan Praktek Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press, 2002.

Jazīrī , Abdurrahman, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazāhib al-'Arba'ah*, Beirut: Dār al Fikr, 1995.

Jubaidi, Dedi, *Jual Beli Produk Murābahah di Bank BRI Syari'ah*, Skripsi Fakultas UIN sunan Kalijaga, 2006.



- Mannan, Muhammad Abdul, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek (Dasar-Dasar Ekonomi Islam)*, alih bahasa M. Nastangin, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1993.
- Marthon, Said Sa'ad, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*, alih bahasa Ahmad Ikhrom dan Dimyauddin, Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.
- Mualimin, Amir, "Praktek Pembiayaan Bank Syari'ah Problematikanya" *Jurnal Hukum Islam*" Al- Mawarid, Edisi XI, 2004.
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.
- \_\_\_\_\_, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Dār al Fikr : Beirut 1994.
- Saeed, Abdullah, *Bank Islam dan Bunga, Studi Krisis Larangan Riba dan Intrepretasi Kontemporer*, cet. Ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- \_\_\_\_\_, *Menyoal Bank Syari'ah: Kritik atas Interpretasi Bunga*, Hoe-Revivalis, cet. Ke-2, Jakarta: Paramadina, 2006.
- Setioaji, Tri, "Praktek Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bai' al- Murābahah di BMT al- Ikhlas Yogyakarta", Skripsi, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2004.
- Shiddieqy, Hasbi, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Jakarta: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Syari'ah*, Yogyakarta: Ekonosia, 2005.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: Rajawali Press, 2005.
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Mu'amalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Syafi'i, Muhammad bin Idris, *al- Umm*, Cairo: al- Sha'ab, 1995.
- Widodo, Hertanto, *PAS (Panduan Akuntansi Syari'ah) Panduan Praktis Operasional Bait Māl wat- Tamwil*, Bandung: Mizan, 1999.
- Wiroso, *Jual Beli Murābahahs*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Damaskus: Dār al-Fikr, 1989.



#### **D. Lain-Lain**

Fatwa DSN. No. 4/ DSN- MUI/ VI/ 2000, Tentang *Murābahah*.

Job Description BMT Bina Insani Pringapus Kab. Semarang tahun 2008.

Munawwir, Ahmad Warson, *Al- Munawwir Kamus Arab- Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Profil Lembaga Keuangan Syari'ah BMT Bina Insani.

Sadarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Sistem dan Pembiayaan BMT Bina Insani.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.





# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



*Lampiran 1*

**TERJEMAHAN TEKS ARAB**

<b>Fn</b>	<b>Hlm</b>	<b>Terjemahan Teks Arab</b>
<b>BAB I</b>		
26	12	Dan allah menhalalkan jual beli dan mengharamkan riba
29	14	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu
<b>BAB II</b>		
2	21	Penjual menyebutkan harga yang harus dibayarkan untuk membeli barang kepada pembeli dengan mensyaratkan keuntungan tertentu
3	21	Menjual barang dengan harga beli beserta tambahan keuntungan
5	22	Dan allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba
6	23	Rasulullah bersabda “ada tiga perkara yang mengandung berkah, menjual dengan tempo, hutang piutang dan mencampur jagung dengan gandum untuk disimpan di rumah bukan untuk dijual
24	35	Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang <sup>[180]</sup> (oleh yang berpiutang)
<b>BAB IV</b>		
6	63	Dari Hakim Bin Hazm, beliau berkata “Rasul melarangku menjual barang-barang yang bukan milikku”
13	66	Dan Demikianlah kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?). mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". Berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui



		berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.
14	66	Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); Sesungguhnya Aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan
15	67	Rasulullah mengutus abu rafi' dan seorang laki-laki anshar untuk menikahkan maimunah binti al harits
16	68	Rasulullah melarang jual beli dengan (melempar) batu kerikil dan jual beli yang menipu
20	70	Jual beli tidak bisa terjadi kecuali dengan sigat yang diucapkan
25	74	Hendaknya (penjual dan pembeli) tidak berpisah sebelum saling rela



## Lampiran 2

### BIOGRAFI ULAMA'/SARJANA

#### 1. Imam as syafi'i

Nama beliau adalah *Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi' As Syafi'i*, beliau adalah keturunan *Bani Mutthalib*. Beliau lahir di Gaza, kemudian sang ibu membawa beliau ke *Makkah*, beliau telah menghafalkan al quran ketika masih kanak-kanak, kemudian belajar bahasa Arab murni dari suku pedalaman *Hudzail* yang terkenal memiliki bahasa Arab paling fasih, dari kabilah inilah beliau banyak menghafal syair-syair Arab, setelah kembali lagi ke kota Makkah, beliau mengaji kepada *Muslim bin Khalid al zanzi*, mufti tanah haram saat itu, sampai akhirnya beliau diizinkan untuk memberikan fatwa. Imam syafi'i kemudian pergi ke Madinah untuk belajar hadis kepada Imam Malik bin Anas, bahkan beliau berhasil menghafal kitab *Muwaththa'* karya Imam Malik. Imam Syafi'i pernah singgah ke beberapa daerah, diantaranya adalah Yaman, Iraq kemudian terakhir kali beliau bermukim di Mesir. Imam As Syafi'i wafat pada tahun 204 H.

#### 2. Wahbah az-Zuhaili

Nama lengkapnya Wahbah Mustafa az-Zuhaili. Dilahirkan di kota Dayr 'Atiyah bagian dari Damaskus pada tahun 1932 M. Setelah menamatkan *Ibtida'iyah* dan belajar *al-Kulliyah asy-Syar'iyah* di Damaskus (1952) kemudian meneruskan pendidikannya di fakultas asy-Syari'ah universitas al-Azhar, Mesir (1956). Di samping itu pula, ia menamatkan ijazah khusus pendidikan (*takhassus at-tadris*) dari fakultas bahasa Arab dan ijazah at-Tadris dari Universitas yang sama. Ia mendapatkan gelar LC dalam ilmu hukum di Universitas 'Ain Syam. Gelar diploma dari Ma'had asy-Syari'ah Universitas al-Qahirah dan memperoleh gelar doktor dalam bidang hukum pada tahun 1963, di mana semua pendidikannya lulus dengan predikat terbaik. Ia kemudian menjadi dosen di universitas Damaskus dan mengisi aktivitasnya sebagai pengajar, penulis dan pembimbing. Sebagai ahli di bidang fiqh dan ushul fiqh, Wahbah telah banyak menulis buku di antaranya karya monumentalnya adalah *al-fiqh al-Islami wa 'adillatuhu*.



3. As-Sayyid Sābiq

Beliau lahir di Istana Mesir pada tahun 1915. Beliau menerima pendidikan pertama di Kuttāb, yaitu tempat belajar untuk menulis, membaca dan menghafal al-Qur'an. Kemudian beliau masuk pada Perguruan Tinggi Al-Azhar, pendidikan terakhir diperoleh di Fakultas Syari'ah (4 tahun) dan *Tahassus* (2 tahun) dengan gelar *As-Syahadah al-'Alamiyah* yang nilainya setingkat dengan doktor pada perguruan tinggi yang sama. Beliau adalah ulama kontemporer Mesir yang mempunyai reputasi internasional di bidang dakwah dan fiqh Islam. Karya monumental yang dihasilkan di antaranya: *Fiqh al-Sunnah*, *Al-'Aqaid fi al-Islam*, *Da'wah al-Islam* dan *Islamuna*.

4. Ahmad Azhar Basyir

Almarhum adalah ketua pimpinan pusat Muhammadiyah periode 1989-1994. Meraih gelar master dalam *'Ulum al-Islamiyah* jurusan *Syari'ah Islamiyyah* dari fakultas *Dar al-'Ulum*, Universitas Cairo, Mesir.

5. Prof. DR. TM. Hasbi Ash-Shiddieqy

Beliau di lahirkan pada tanggal 3 Maret 1904 M di Loksumawe Aceh. Beliau adalah putera dari bapak TM. Hajaj Husein, seorang ulama'besar di Aceh pada saat itu. Pendidikan beliau setelah tamat Sekolah Rakyat di kotanya melanjutkan menuntut ilmu Syari'ah Islam. Pada awalnya belajar pada ayahnya sendiri dan mendalami Ilmu Qawa'id dan Ilmu Usul. Buah karya penanya banyak tersebar ke berbagai penjuru Nusantara, bahkan sampai ke negeri tatangga, seperti Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam.

Diantara buah penanya adalah sebagai berikut:

- a. Ulumul Qur'an
- b. Sejarah Pengantar Pegangan Imam-Imam Madzhab
- c. Pegangan Ilmu Fiqh
- d. Sejarah Perkembangan Hadis
- e. Pokok-Pokok Ilmu Hadis
- f. Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Islam

Hasil karya penanya tersebut banyak dijadikan referensi di berbagai perguruan tinggi Islam baik negeri maupun swasta, termasuk UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



**Lampiran 3**

**CURRICULUM VITAE**

<b>Data Pribadi</b>	o Nama lengkap	: <b>Zulfa Raihanatin</b>
	o Tempat tgl lahir	: Semarang, 21 April 1984
	o Agama	: Islam
	o Jenis Kelamin	: Perempuan
	o Alamat	: Kauman Tengah Rt. 05 Rw. 02 Pringapus Semarang 50553
<hr/>		
<b>Data Orang Tua</b>	o Nama Ayah	: M. Mistari
	o Pekerjaan	: Swasta
	o Nama Ibu	: Umi Halimah
	o Pekerjaan	: Swasta
<hr/>		
<b>Pendidikan</b>	o SDN Cokro Grabag Magelang	lulus tahun 1996
	o MTs. Sunan Pandanaran, Sleman	Yogyakarta. Lulus tahun 1999.
	o SMA Al Muayyad, Surakarta.	Lulus tahun 2002.
	o UIN Sunan Kalijaga fakultas Syari'ah	jurusan Muamalah.

Yogyakarta, 1 Maret 2010  
Hormat Saya

**Zulfa Raihanatin**





**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

Jl.A. Yani No. 160 telp. (024) 8414205, 8454990 fax. (024) 8313122  
SEMARANG

**SURAT REKOMENDASI SURVEY / RISET**

**Nomor : 070 / 0268 / 2010**

- I. DASAR : Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah.  
Nomor 070 / 265 / 2004. Tanggal 20 Februari 2004.
- II. MEMBACA : Surat dari Gubernur DIY. Nomor 070 / 0947.  
Tanggal 16 Februari 2010.
- III. Pada Prinsipnya kami TIDAK KEBERATAN / Dapat Menerima atas Pelaksanaan Penelitian / Survey di Kabupaten Semarang.
- IV. Yang dilaksanakan oleh :
1. Nama : ZULFA RAIHANATIN.
  2. Kebangsaan : Indonesia.
  3. Alamat : Jl. Kauman Tengah RT 05 RW 02  
Pringapus Semarang.
  4. Pekerjaan : Mahasiswa.
  5. Penanggung Jawab : Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.
  6. Judul Penelitian : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah di BMT Bina Insani Pringapus.
  7. Lokasi : Kabupaten Semarang.

**V. KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :**

1. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Setempat / Lembaga Swasta yang akan dijadikan obyek lokasi untuk mendapatkan petunjuk seperlunya dengan menunjukkan Surat Pemberitahuan ini.
2. Pelaksanaan survey / riset tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan. Untuk penelitian yang mendapat dukungan dana dari sponsor baik dari dalam negeri maupun luar negeri, agar dijelaskan pada saat mengajukan perijinan. Tidak membahas masalah Politik dan / atau agama yang dapat menimbulkan terganggunya stabilitas keamanan dan ketertiban.



3. Surat Rekomendasi dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang Surat Rekomendasi ini tidak mentaati / mengindahkan peraturan yang berlaku atau obyek penelitian menolak untuk menerima Peneliti.
  4. Setelah survey / riset selesai, supaya menyerahkan hasilnya kepada Badan Kesbangpol Dan Linmas Provinsi Jawa Tengah.
- V. Surat Rekomendasi Penelitian / Riset ini berlaku dari :  
18 Februari s.d 30 Mei 2010.
- VI. Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum.

Semarang, 18 Februari 2010

an. GUBERNUR JAWA TENGAH  
KEPALA BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH



Drs. C. AGUS TUSONO, MSi

Pembina Utama Muda

NIP. 195508141983031010





**DEPARTEMEN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Alamat: Jln. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 512840*

Nomor : UIN.02/MU/ PP.00.9/ /2010 Yogyakarta, 10 Februari 2010  
Lamp : -  
Perihal : **Rekomendasi Pelaksanaan Riset**

Kepada

**Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
Cq. Kepala Biro Administrasi Pembangunan  
Sekretariat Daerah Prov. DIY  
Komplek Kepatihan Danurejan  
Yogyakarta 55213**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan Skripsi, mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna pengumpulan data yang akurat. Oleh karena itu kami mohon bantuan dan kerjasama untuk memberikan ijin bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah:

Nama : Zulfa Raihanatin  
NIM : 03380474  
Semester : XIV (Empat Belas)  
Jurusan : MU (Muamalat)  
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MURĀBAHAH DI  
BMT BINA INSANI DI DESA PRINGAPUS  
KABUPATEN SEMARANG**

Guna mengadakan penelitian (Riset) di:

**BMT BINA INSANI DI DESA PRINGAPUS KABUPATEN SEMARANG**

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

An. Dekan  
Ketua Jurusan MU



*[Signature]*  
Drs. RYANTA, M.Hum  
NHS 19660415 199303 1 002

*Tembusan:*

- Dekan Fakultas Syari'ah (Sbg. Laporan)
- Arsip.





## KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jl. Ki Sarino Mangunpranoto No.1 Telp. (024) 6921250 Ungaran 50517

DHARMOTTAMA BATYAPRAJA

### SURAT IJIN / REKOMENDASI

Nomor : 070 / 132 / II / 2010

Dasarkan Surat  
anggal / Nomor  
thal

: Kepala Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah  
: 18 Februari 2010 / nomor : 070 / 0268 / 2010  
: Surat Rekomendasi Survey / Riset

ng bertanda tangan dibawah ini Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat bertindak atas nama  
pati Semarang menyatakan tidak keberatan memberikan ijin / rekomendasi kepada :

Nama	: ZULFA RAIHANATIN
N I M	: 03380474
Alamat	: Kauman Tengah Rt. 05 Rw. 02 Kel. Pringapus Kecamatan Pringapus
Pekerjaan / Jabatan	: Mahasiswa
Kebangsaan	: Indonesia
Maksud dan Tujuan	: Permohonan ijin melaksanakan kegiatan penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul : " Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pembiayaan Murabahah di BMT Bina Insani di Desa Pringapus Kabupaten Semarang "
Lokasi	: BMT Bina Insani Kel. Pringapus
Tanggal Pelaksanaan	: 19 Februari s/d 25 April 2010
Jumlah Peserta	: -
Penanggung Jawab	: Drs. RIYANTA, M.Hum ( Ketua Jurusan Muamalat, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta )

#### ngan ketentuan sebagai berikut :

Pelaksanaan kegiatan tersebut tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban.

Mentaati segala ketentuan dan petunjuk dari pejabat wilayah setempat.

Apabila masa berlaku surat ijin / rekomendasi ini sudah berakhir sedangkan pelaksanaan kegiatan belum selesai dapat diajukan permohonan perpanjangan.

Surat ijin / rekomendasi akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila dalam pelaksanaannya menyimpang dari ketentuan yang dikeluarkan oleh Instansi terkait.

Melaporkan hasil penelitian yang telah selesai dilaksanakan kepada Kantor Kesbang Pol dan Linmas Kabupaten Semarang.

Demikian Surat Ijin / Rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ungaran, 19 Pebruari 2010

an. BUPATI SEMARANG  
KEPALA KANTOR KESBANG POL DAN LINMAS  
Up. Kepala Seksi Kesatuan Bangsa

  
TONDO H. SIDIKIRANA, SH  
Penata TK. I  
NIP. 196205281996031001

#### Tembusan : Kepada Yth. :

1. Kepala BAPPEDA Kabupaten Semarang ;
2. Kepala BMT Bina Insani Kel. Pringapus Kec. Pringapus ;
3. Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta ;
4. Sdr. ZULFA RAIHANATIN.





PEMERINTAH PROVINSI YOGYAKARTA

**SEKRETARIAT DAERAH**  
Kepatihan – Danurejan, Yogyakarta – 55213

16 Februari 2010

: 070/0947  
: Ijin Penelitian

Kepada Yth.  
Gubernur Provinsi Jawa Tengah  
Cq. Ka. Bakesbanglimas

Di- SEMARANG

Untuk surat

: Dekan Fak Syariah UIN Yogyakarta.  
No : UIN.02/MU/PP.00.9/2010  
Tanggal : 10 Februari 2010  
Hal : Ijin Penelitian

Setelah mempelajari proposal/desain riset/usulan penelitian yang diajukan, maka dapat diberikan surat keterangan untuk melaksanakan penelitian kepada

Nama : ZULFA RAIHANATIN.  
NIP : 00380474  
Alamat : Jl Marsda Adisucipto Yogyakarta.  
Judul Penelitian : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MURABAHA DI BMT BINA INSANI DIDESA PRINGAPUS KABUPATEN SEMARANG  
Kasus : Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.  
Waktu : 3 (tiga) Bulan Mulai Tanggal, 16 Februari s/d 6 Mei 2010

Peneliti berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah penelitian.

Sehubungan dengan itu, diharapkan menjadi maklum

Surat ini disampaikan Kepada Yth.  
Gubernur DIY (sebagai laporan);  
Dekan Fak Syariah UIN Yogyakarta.  
Yang bersangkutan.

An. Sekretaris Daerah  
Asisten Perekonomian dan Pembangunan  
Ub.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan



**L. SERAT DIUMADAL**  
NIP. 010 154 543



## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : KH. NUR HASAN IBRAHIM.  
Alamat : Kauman Tengah - Pringapus.  
Semarang.  
Jabatan : Penasehat BMT Bina Insani Pringapus.

Menyatakan telah diwawancarai seputar masalah **PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MURĀBAHAH DI BMT BINA INSANI DI DESA PRINGAPUS KABUPATEN SEMARANG**, guna penyelesaian penulisan skripsi saudara :

Nama : Zulfa Raihanatin  
NIM : 03380474  
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MURĀBAHAH DI BMT BINA INSANI DI DESA PRINGAPUS KABUPATEN SEMARANG**

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti tertulis wawancara.

Semarang, 7. Okt. 2009

  
( NUR HASAN. I. )



## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Khurroon.  
Alamat : Kembar Tengah. - Pringapus.  
Semarang  
Jabatan : -

Menyatakan telah diwawancarai seputar masalah **PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MURĀBAHAH DI BMT BINA INSANI DI DESA PRINGAPUS KABUPATEN SEMARANG**, guna penyelesaian penulisan skripsi saudara :

Nama : Zulfa Raihanatin  
NIM : 03380474  
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MURĀBAHAH DI BMT BINA INSANI DI DESA PRINGAPUS KABUPATEN SEMARANG**

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti tertulis wawancara.

Semarang, 5. Okt. 2009

( Khurroon. )



## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Aini Fuaidiyah.  
Alamat : Kauman Tengah - Pringapus  
Semarang.  
Jabatan : Staff accounting BMT Bina Insani

Menyatakan telah diwawancarai seputar masalah **PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MURĀBAHAH DI BMT BINA INSANI DI DESA PRINGAPUS KABUPATEN SEMARANG**, guna penyelesaian penulisan skripsi saudara :

Nama : Zulfa Raihanatin  
NIM : 03380474  
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MURĀBAHAH DI BMT BINA INSANI DI DESA PRINGAPUS KABUPATEN SEMARANG**

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti tertulis wawancara.

Semarang, 17, Nov 2009

  
(Aini Fuaidiyah.)



## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : SAMIDI  
Alamat : KAUMAN TENGAH  
PRINGAPUS SEMARANG  
Jabatan : NASABAH BMT - Bina Imani

Menyatakan telah diwawancarai seputar masalah **PELAKSANAAN PEMBIAYAAN *MURĀBAHAH* DI BMT BINA INSANI DI DESA PRINGAPUS KABUPATEN SEMARANG**, guna penyelesaian penulisan skripsi saudara :

Nama : Zulfa Raihanatin  
NIM : 03380474  
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PEMBIAYAAN *MURĀBAHAH* DI BMT BINA INSANI DI DESA PRINGAPUS KABUPATEN SEMARANG**

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti tertulis wawancara.

Semarang, 10, September 2009

  
(SAMIDI)



## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Nur Budiarso  
Alamat : Kawman Tengah - Pringapus Semarang  
Jabatan : Direktur BMT Bina Insani Semarang.

Menyatakan telah diwawancarai seputar masalah **PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MURĀBAHAH DI BMT BINA INSANI DI DESA PRINGAPUS KABUPATEN SEMARANG**, guna penyelesaian penulisan skripsi saudara :

Nama : Zulfa Raihanatin  
NIM : 03380474  
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MURĀBAHAH DI BMT BINA INSANI DI DESA PRINGAPUS KABUPATEN SEMARANG**

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti tertulis wawancara.

Semarang, 19, September 2009

  
( Nur. B. )